

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website: <u>www.bekasikab.go.id</u>

BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 500.16.07.2/ 2501 /DPMPTSP/VIII/2025

Menimbang

- a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-LUKMANIYYAH BEKASI Nomor 008/YPI-AL/VII/2025 Tanggal 27 Juli 2025, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 400.3.13.1/7305/Disdik/VII/2025 Tanggal 16 Juli 2025, Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

a. Nama PT/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-LUKMANIYYAH

BEKASI

b. Nama Sekolah : **TK AL-LUKMANIYYAH**

c. Alamat Sekolah : Vila Gading Harapan 3 Blok D 12 No.52 Desa Kedungjaya, Kec.

Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

d. Penanggung Jawab Yayasan : LUKMANUL HAKIM, M.Kom.i

e. Nomor Induk Berusaha : 0106250029024

(NIB)

f. NPWP Yayasan : 03.349.960.9-435.000

g. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak

h. Kode KBLI : 85132

i. Kualifikasi/Jenjang : Taman Kanak-Kanak

j. Masa Berlaku : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
- 3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
- 4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 12 Agustus 2025

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI



Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bekasi
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
- 3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 16 Juli 2025

Nomor : 400.3.13.1/ 7305 /Disdik/VII/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Lembaga PAUD

Kepada

Yth. Yayasan Pendidikan Islam Al-Lukmaniyyah Bekasi

Kec. Babelan

di Tempat

Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 08/YPI-AL/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional **TK AL-LUKMANIYYAH**;
- 8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan PAUD dan PNF tanggal 5 Juni 2025, dengan ini :

Nama : **IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si**

NIP : 19760529 200212 1 003

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa:

a. Nama Lembaga : TK AL-LUKMANIYYAH

b Nama Yayasan
c Alamat Lembaga
: Yayasan Pendidikan Islam Al-Lukmaniyyah Bekasi
c Vila Gading Harapan 3 Blok D12 No 52 Desa Kedungjaya

Kec.Babelan Kab. Bekasi

d Penanggung Jawab Yayasan : Lukmanul Hakim.M.Kom.i

e Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0106250029024 f NPWP Yayasan : 03.349.960.9-435.000

g Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak Kanak

h Kode KLBI : 85132 i Kualifikasi / Jenjang : PAUD

Dengan Catatan:

- 1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
- 2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap **TK AL-LUKMANIYYAH** Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI



IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si Pembina Tk.I IV/b NIP 197605292002121003

Tembusan, Yth:

- 1. Bupati Bekasi;
- 2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).